



IMPLEMENTASI PROGRAM DIREKTIF KEMENTERIAN AGAMA: UPAYA PREVENTIF KASUS PERNIKAHAN DINI DI LINGKUNGAN SEKOLAH BANGKA BELITUNG

Nurviyanti Cholid^{1*}, Wilda Alfiya², Nila Siska Sari³, Lukman Sumarna⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Bangka, Indonesia

Article Info

Article History:

Submitted: 27/08/2024

Accepted: 04/12/2024

Published: 09/12/2024

*Corresponding Author:

Name: Nila Siska Sari

Emai:

nilasiskasari9227@gmail.com

com

DOI:

<https://doi.org/10.32332/45g9ky46>

Abstract

Cases of Early Marriage in the Bangka Belitung School Environment are currently increasing, especially among students. This is motivated by various factors, including economic, cultural and even educational factors. To prevent this marriage case early, the government needs to be involved in handling this case. The government, through the Ministry of Religion, offers a solution by presenting a directive program from the Ministry of Religion in an effort to prevent cases of early marriage in the Bangka Belitung school environment. This research uses qualitative research. Data was obtained through interviews, observation and documentation with seven informants. The research results reveal that the implementation of the Ministry of Religion's directive program in efforts to prevent cases of early marriage in the Bangka Belitung school environment has not run optimally because there are still obstacles in each variable such as; communication variables with indicators of clarity and consistency, resource variables with indicators of qualifications and budget resources, and disposition variables with indicators of providing incentives, as well as bureaucratic structure variables with Standard Operational Procedure indicators.

Copyright © 2024, First Author et al

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Keywords:

Ministry of Religious Affairs Direktif Program; Early Marriage; Bangka Belitung School

Abstrak

Kasus Pernikahan Dini di lingkungan Sekolah Bangka Belitung terkini semakin terus meningkat terutama di kalangan pelajar. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi, budaya, bahkan Pendidikan. Untuk mencegah secara dini terkait kasus pernikahan tersebut, maka pemerintah perlu terlibat menangani kasus ini. Pemerintah melalui Kementerian Agama menawarkan solusi dengan menghadirkan program direktif kementerian agama dalam upaya preventif kasus pernikahan dini di lingkungan sekolah Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan sebanyak tujuh orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi program direktif Kementerian Agama dalam upaya preventif kasus pernikahan dini di lingkungan sekolah Bangka Belitung belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat kendala dalam setiap variabelnya seperti; variabel komunikasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi, variabel sumber daya dengan indikator kualifikasi dan sumber daya anggaran, dan variabel disposisi dengan indikator pemberian insentif, serta variabel struktur birokrasi yaitu dengan indikator *Standard Operational Procedure*.

Kata Kunci: Program Direktif Kementerian Agama; Pernikahan Dini; Sekolah Bangka Belitung

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam sejatinya menunaikan sebuah syari'at Allah swt sebagaimana dalam Q.S Adz-Dzariyat: 49 yang berbunyi: "Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah)" (Anam, 2019). Hakikat tujuan pernikahan dalam Islam bukan sebatas sebagai pemenuhan kebutuhan biologis saja, akan tetapi membangun sebuah keutuhan keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yang didasarkan pada akad yang kuat untuk menaati perintah Allah swt dan menjalankannya adalah bagian dari ibadah (Hudafi, 2020). Esensi dari tujuan pernikahan dalam Islam saat ini semakin bergeser di masyarakat, bahwa yang mana seharusnya pernikahan dibangun atas dasar ibadah kepadaNya, namun bertransformasi pada tujuan pernikahan yang hanya memenuhi *law of sex*, dan hanya sebuah pernikahan keterpaksaan (pernikahan dini) saja sehingga tak sedikit berakhir dengan perceraian (Permatasari & Luthfi, 2022).

Pemicu tujuan pernikahan dalam Islam yang irrelevan salah satunya pernikahan dini (K. I. P. Sari, 2020). Pernikahan dini atau sering disebut sebagai pernikahan di usia sekolah, seharusnya di usia sekolah tersebut remaja atau pelajar fokus untuk belajar. Akan tetapi diusianya yang belum cukup matang banyak yang sudah melangsungkan pernikahan dini (Kurniawansyah, Fauzan, & Tamalasari, 2021). Fenomena pernikahan dini atau pada usia sekolah diyakini ikut memicu terjadinya kasus perceraian dan memperparah angka perceraian. Provinsi Bangka Belitung salah satunya, dinobatkan sebagai Tingkat perceraian tertinggi ke lima se-Indonesia. Sebagaimana Erzaldi Rosman menyebutkan bahwa tingkat perceraian di Bangka Belitung tertinggi kelima se-Indonesia (Cholid, Marsudi, Zakirman, & Afiya, 2022). Pernyataan tersebut diperkuat lagi dengan pernyataan Kakanwil dalam kegiatan *talk show* bersama SQ Radio yakni dari tujuh ribu sembilan puluh empat peristiwa pernikahan di pulau Bangka, ada 413 kasus pernikahan dini. Tingginya kasus pernikahan dini di pulau Bangka menyebabkan angka perceraian juga semakin meningkat.

Menilik hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa provinsi di Indonesia yang mengangkat kasus pernikahan usia sekolah, ditemukan beberapa faktor pencetus pernikahan dini, antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan dan budaya menikah pada usia yang relatif muda (Indriani, Pratama, Ninta, & Sitepu, 2023). Faktor utama pemicu pernikahan dini yang meningkat salah satunya bekal dalam mengarungi biduk rumah tangga yang belum matang, baik dari segi pendidikan, usia, ekonomi, dan mental, sehingga tidak sedikit dari pernikahan dini tersebut berakhir dengan perceraian (Amin et al., 2023). Lebih ditakutkan lagi ialah anak hasil pernikahanyang rapuh akan menghambat tumbuh kembangnya

seorang anak. Ia akan menjadi anak yang lemah, baik secara mental maupun intelektual karena kurangnya mendapat kasih sayang dan tendensi diabaikan (Lili Hidayati, 2021).

Menyadari hal tersebut, maka diperlukanlah sebuah *problem solving* guna mengurangi mata rantai pernikahan dini di Bangka Belitung. Beberapa penelitian terdahulu sudah banyak menawarkan alternatif pencegahan dan menekan angka kasus pernikahan dini. Dedy dan Korinus dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Empowerment Community* Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja”, menemukan bahwa *empowerment community* salah satu solusi yang dapat mencegah pernikahan dini. Dalam hal ini terdapat pengaruh *empowerment community* remaja terhadap pernikahan dini bagi remaja, disebabkan dengan memberdayakan teman seusianya akan lebih efektif dalam memberikan pengetahuan, dikarenakan teman sebaya ialah kelompok yang saling mengerti mengenai kondisi seusianya (Arisjulyanto & Suweni, 2023). Begitupun Damayanti dan Wahyudi dalam penelitiannya “Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang” menemukan bahwa program generasi berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Malang cukup efektif, namun ada indikator yang belum dikatakan efektif, seperti indikator tepat lingkungan (Damayanti & Wahyudi, 2023). Berbeda dengan (Revi Amelia Putri Nur, Wishal Pazril, Irfan Fauzi Badru Salam, Annisa Nuraeni, & Nadya Sabda Galuh, 2024) menjelaskan bahwa pencegahan pernikahan dini tidak cukup didukung oleh orang tua dan pemberdayaan komunitas pada masyarakat saja akan tetapi pemerintah (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) juga mesti terlibat sebagai motor penggerak besar dalam ikut serta mencegah pernikahan dini.

Dari kajian terdahulu di atas, maka penulis juga menawarkan alternatif solusi dalam mencegah pernikahan dini terkhusus di Provinsi Bangka Belitung dengan menawarkan program direktif KEMENAG yang diimplementasikan pada lingkungan sekolah di BABEL. Program direktif ini merupakan salah satunya upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama BABEL untuk memberikan bimbingan teknis kepada calon pengantin selama 16 sampai dengan 19 hari di KUA setempat yang dibuktikan dengan sertifikasi sebagai bukti layak untuk menikah. Selain di KUA, kegiatan berupa layanan bimbingan guna mencegah kasus pernikahan dini juga dilakukan di sekolah-sekolah, seperti yang sudah dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten Bangka Barat berupa kegiatan layanan bimbingan pra-nikah remaja usiasekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bangka Barat.

Turunan dari Program direktif yang diperuntukkan bagi remaja bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada para siswa agar memahami dengan seksama tentang syarat maupun ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan. Safrian Isbihani menerangkan bahwa program direktif merupakan salah satu implikasi tugas pokok Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat. Isbihani menegaskan kembali akan pentingnya kegiatan ini agar bisa memberikan *solution* dalam upaya pencegahan kasus pernikahan dini. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dari pelaksanaan mengenai implementasi program direktif dan faktor-faktor yang menghambat program direktif kementerian agama dalam upaya preventif kasus pernikahan dini di lingkungan sekolah Bangka Belitung. Manfaat dalam penelitian ini secara teoritis tentunya akan menambah khazanah keilmuan dalam hal yang berkenaan pencegahan pernikahan dini, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan bagi para pembimbing atau pembina kegiatan program dari Kemenag se-Bangka Belitung bisa mengimplementasikan program direktif sebagai upaya pencegahan kasus pernikahan dini di lingkungan pendidikan sekolah.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara semi terstruktur; observasi partisipasi pasif dengan mengikuti rangkaian kegiatan program di sekolah-sekolah untuk mengamati proses kegiatan namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut; dokumentasi seperti: Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Modul Pelaksanaan Bimbingan, dan Salinan Instrumen Bimbingan Remaja. Jumlah informan sebanyak tujuh orang yang terdiri dari Kasi Bimas Islam (4 orang), Koordinator penyuluh (1 Orang), penyuluh agama (1 orang), dan Staff Bidang penyuluh (1 orang). Informan penelitian yang dipilih tersebut karena dinilai paling memahami dan mengetahui banyak tentang topik yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Seseorang dapat dikatakan bisa menikah ketika sudah berusia 18 tahun atau lebih. Jika tetap dipertahankan maka pernikahan ini disebut dengan “Perkawinan dini” (Ilma, 2020). Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak

anak untuk tumbuh dan berkembang (Rahma, 2023) dan dapat membahayakan kesehatan ibu dalam proses persalinan dan juga anak seperti stunting (Retnowati & Umami, 2023).

Menyadari akan dampak buruk dari perkawinan dini, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya mengantisipasi masalah pernikahan dini (Ismawati, Ati, & Anadza, 2023). Kementerian Agama dengan program direktifnya berupa bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di sekolah dengan tujuan agar para siswa di Sekolah mendapat pengetahuan tentang dampak dari pernikahan dini baik dari segi esehatan maupun kesejahteraan melalui materi-materi yang disampaikan oleh fasilitator yang bertugas.

Dalam menganalisis implementasi program Kementerian Agama upaya pencegahan terhadap kasus perkawinan dini di sekolah, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Empat variable dalam kebijakan *public* atau implementasi program yang menentukan keberhasilan suatu implementasi program atau kebijakan yaitu Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*disposition atau attitudes*) dan struktur birokrasi (Sangkop, Pati, & Egeten, 2023). Ke empat variable tersebut harus dilaksanakan secara serentak karena antara variable yang satu dengan yang lain saling berkaitan.

Hasil penelitian implementasi program direktif Kementerian Agama upaya pencegahan terhadap kasus pernikahan dini di sekolah belum berjalan secara optimal, karena terdapat kendala dalam tiap variable (variable komunikasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi, variable sumber daya dengan indikator kualifikasi dan sumber daya anggaran, dan variable disposisi dengan indikator pemberian insentif, serta variable struktur birokrasi dengan indikator *Standard Operational Procedure*).

Kendala Pertama, variable komunikasi yaitu pada indikator kejelasan dalam menyampaikan komunikasi. Terdapat perbedaan dalam menentukan jumlah sasaran program, isi materi dan penyampaian materi yang monoton mengidentifikasi kekurangan jelasan para pihak pelaksana maupun narasumber atau fasilitator dalam variable komunikasi.

Tabel 1. Komponen Pelaksanaan Program

No	Instansi	Waktu	Fasilitator	Materi
1	Kemenag Kota Pangkalpinang	6 JP	Penyuluh Agama BKKBN Dinas Kesehatan	Fiqh Munakahat Pendewasaan Usia Perkawinan.

				Kesehatan reproduksi remaja
2	Kemenag Kabupaten Bangka Kota	7 JP	Penyuluh Agama Dinas Kesehatan IAIN SAS	Fiqh Munakahat Kesehatan Reproduksi Remaja Pemberdayaan Remaja
4	Kemenag Kabupaten Bangka Tengah	5 JP	MUI Dinas Kesehatan BKKBN.	Antisipasi Pergaulan Bebas Kesehatan Reproduksi Remaja Stunting
5	Kemenag Kabupaten Bangka Barat	8 JP	Pengadilan Agama Dinas Kesehatan BKKBN Kemenag Kabupaten Bangka Barat	Dampak pergaulan bebas Kesehatan reproduksi Bahaya stunting Fiqih Muamalah

Kendala kedua, terdapat pada variabel komunikasi dengan indikator konsistensi. Konsistensi mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan akan terlaksana dengan efektif apabila informasi atau perintah diberikan secara konsisten. Konsistensi dibutuhkan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan. Ketika perintah implementasi kebijakan diberikan secara tidak konsisten akan mendorong pihak pelaksana menafsirkan dan melaksanakan program secara asal-asalan. Berdasarkan wawancara dengan penyuluh agama bahwa perintah yang diberi dalam melaksanakan program ini sudah cukup jelas dari tahun ke tahun, hanya saja tidak dapat menjangkau banyak sekolah dikarenakan keterbatasan dana.

Kendala ketiga, variable sumber daya manusia dengan indikator kualifikasi menjadi kendala dalam implementasi program direktif kemenag dalam upaya preventif terhadap kasus pernikahan dini di lingkungan Sekolah, karena ditemukan masih banyak fasilitator yang belum mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Binwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan narasumber yang belum bersertifikat fasilitator dari Kementerian Agama.

Kendala keempat, yaitu pada variabel sumber daya manusia dengan indikator sumber daya anggaran. Meskipun sumber daya manusia tercukupi, namun apabila sumber daya anggaran tidak mencukupi, maka program yang direncanakan tidak akan terlaksana dengan lancar dan efektif tanpa di dukung

sumber daya anggaran. Oleh itu sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor urgent dalam implementasi program. Dengan ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan program berjalan dengan efektif demikian juga sebaliknya, kurangnya dukungan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan program akan menjadi terhambat dan sulit untuk mencapai tujuan program yang sudah dirumuskan (Repi, Ratu, Oematan, & Roga, 2023). Anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk keberlangsungan program direktif kemenag dalam upaya preventif terhadap kasus perkawinan dini di sekolah masih terbelang belum mencukupi, karena idealnya kegiatan preventif berupa bimbingan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan pada seluruh sekolah di tiap-tiap kabupaten atau kota se-Bangka Belitung agar tujuan utama kebijakan dapat terealisasi. Namun karena keterbatasan dana, implementasi program hanya mampu dilaksanakan pada beberapa sekolah dalam setiap kabupaten.

Kendala kelima, yaitu pada variabel struktur birokrasi dengan indikator *standard Operational Procedure*. Edward dalam (Sangkop et al., 2023) menyinggung tentang dua hal yang menjadi karakteristik utama untuk meningkatkan kinerja struktur birokrasi dalam birokrasi yakni *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu program dan bisa juga sebagai acuan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pelaksanaan kegiatan program (Harjanti, Sinta, Manggandhi, & Prihatin, 2023). Dengan adanya SOP atau petunjuk pelaksanaan akan mempermudah para pelaksana atau implementator dalam menjalankan suatu program (D. Sari & Yalia, 2019). Penulis belum menemukan SOP yang jelas dan spesifik terkait program tersebut. Meskipun tidak ada SOP yang baku atau spesifik mengenai program pencegahan pernikahan dini di Sekolah, pelaksanaan program tersebut merujuk pada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin.

Kendala keenam, variable disposisi dengan indikator insentif. Temuan di lapangan, implementator dari Kemenag Bangka Tengah terkendala dalam pemberian uang transport dan uang saku bagi panitia sehingga berimplikasi juga pada pelaksanaan program yang seharusnya dilaksanakan pada lima belas sekolah dalam setahun, namun terealisasi baru tiga sekolah. Keterhambatan pelaksanaan program dikarenakan ketiadaan uang transport bagi panitia adalah suatu hal yang lumrah dan manusiawi, menimbang jarak tempuh yang cukup jauh antara sekolah yang ada di Kabupaten tersebut dengan tempat implementator atau panitia yang bertugas, yang tentunya hal tersebut sangat memberatkan dan membebani para implementator. Adapun insentif yang diterima oleh para narasumber dan

fasilitator dari kegiatan program sudah disesuaikan dengan ketersediaan dana yang sudah ditetapkan.

Tabel 2. Variabel yang berkendala

No	Variabel	Indikator	Kendala
1	Komunikasi	1. Kejelasan	Tidak dapat menjangkau banyak sekolah dikarenakan keterbatasan dana
		2. Konsistensi	Perbedaan dalam menentukan jumlah sasaran program, isi materi dan penyampaian materi yang monoton.
2	Sumber Daya	1. Kualifikasi	Fasilitator yang belum mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Binwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan narasumber yang belum bersertifikat fasilitator dari Kementerian Agama.
		2. Sumber Daya Anggaran	Anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat masih terbilang belum mencukupi,
3	Struktur birokrasi	<i>standard Operational Procedure</i>	Tidak ada SOP yang baku atau spesifik mengenai program pencegahan pernikahan dini di Sekolah.
4	Disposisi	Insentif	Ketersediaan pemberian insentif kepada fasilitator, uang saku dan transfort yang seadanya.

Adapun variable yang sudah tercapai dalam implementasi program direktif di antaranya variable komunikasi dari indikator transmisi, variable sumber daya manusia dengan indikator kecukupan serta sarana dan prasarana, variable disposisi dengan indikator sikap dan variable struktur birokrasi dengan indikator fragmentasi.

Pertama adalah variable komunikasi dari indikator proses transmisi. Pada indikator transmisi ini dikatakan efektif karena tahapan komunikasi pada variabel ini dilaksanakan sesuai dengan arus komunikasi yang berjenjang dan sistematis.

Ini merupakan bagian dari jenis komunikasi ke bawah. Hal tersebut diperkuat dengan Febriani bahwa dalam sebuah organisasi informasi yang baik ialah informasi yang mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah (Fitrotunnisa Febriani, Cahyani Abadi, & Rizki Antares, 2022). Mayoritas komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan. Pesan tersebut biasanya berhubungan dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan, dan kebijaksanaan umum (Purwanugraha & Kertayasa, 2022). Komunikasi atasan ke bawah adalah untuk menyampaikan tujuan, untuk merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman (Purba, Hasoloan, & Yasir, 2021) karena kurang informasi dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan (Dewi, 2021).

Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan program, turunan dari petunjuk pelaksanaan BRUN dan BINWIN, dan lain-lain. Komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal disampaikan dalam bentuk formal melalui rapat dan non-formal, seperti: perintah langsung atasan terhadap bawahan. Penyampaian informasi secara berjenjang mulai dari Kemenag Pusat RI ke Kemenag Wilayah Provinsi Bangka Belitung. Dari Kemenag Wilayah Provinsi mengamanatkan pelaksanaan program ke setiap kemenag kota dan kabupaten di bawah bidang Bimbingan Masyarakat Islam. Komunikasi internal dilakukan dalam bentuk rapat secara daring maupun luring santai terkait program.

Komunikasi eksternal dilakukan oleh Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan beberapa organisasi atau instansi yang dituju di antaranya BKKBN, Dinas Kesehatan, MUI, IAIN SAS, KEJARI, Pengadilan Agama dan para Penyuluh Agama. Pihak implementator menyampaikan permohonan ketersediaan sebagai narasumber atau fasilitator pada pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di lingkungan sekolah-sekolah, pihak pelaksana menjelaskan modul atau materi yang harus disampaikan pada pelaksanaan program sesuai dengan kompetensi masing-masing pihak, dan menyampaikan tujuan dari pelaksanaan program kepada masing-masing instansi sehingga dapat mengetahui dan mempersiapkan segala sesuatu. Komunikasi dilakukan dalam bentuk rapat *virtual*, *zoom*, *via phone*, surat dan komunikasi langsung. Gambar proses transmisi di bawah alurnya cukup pendek sehingga dapat disimpulkan bahwa transmisi dalam komunikasi tersebut cukup baik.

Gambar 1. Arus Komunikasi Eksternal

Kedua, variabel sumber daya dengan indikator kecukupan, sarana dan prasarana. Pelaksanaan program harus didukung oleh sumber daya manusia-sumber daya manusia yang profesional agar pelaksanaannya dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan program. Tersediannya sumber daya yang professional ditandai dengan fasilitator atau narasumber yang telah mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Binwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama akan mendukung tercapainya harapan dari program yang dirancang. Narasumber adalah petugas dari instansi terkait yang diberikan amanah oleh pihak Kemenag kota ataupun Kabupaten untuk menyampaikan materi pada pelaksanaan program. Narasumber dalam program ini hendaknya memiliki keahlian dalam bidangnya dan sudah memiliki sertifikat sebagai fasilitator. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari instansi Dinas Kesehatan yang biasanya diwakili oleh pihak Puskesmas, BKKBN, MUI, Dosen dari IAIN SAS, KEJARI, dan Pengadilan Agama. Fasilitator dalam program ini terdiri dari Penyuluh Agama atau Pegawai Kemenag yang sudah mengikuti sertifikasi Bimbingan Teknis Fasilitator Binwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya dengan indikator kecukupan efektif.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin memuat ketentuan persyaratan umum dan khusus. Persyaratan Umum antara lain: Berkewarganegaraan Indonesia; Beragama Islam; Berpendidikan paling rendah Strata I; Berwawasan kebangsaan dan moderat. Sedangkan persyaratan khusus: Telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Binwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama berusia kurang dari 50 tahun pada saat mengikuti bimbingan

teknis Fasilitator; fasilitator yang berasal dari Dinas Kesehatan/Puskesmas dan BKKBN sesuai dengan bidang keahliannya dan diutamakan bersertifikat fasilitator.

Sama halnya dengan variable sumber daya manusia dengan indikator sarana dan prasarana juga berjalan efektif, karena telah tersedia dalam pelaksanaan kegiatan program direktif Kemenag dalam upaya pencegahan kasus pernikahan dini pada lingkungan sekolah, seperti ruang yang memadai, laptop, LCD Proyektor, PPT Materi yang dipersiapkan oleh para fasilitator yang bertugas.

Ketiga variable disposisi dengan indikator sikap berjalan efektif. Hal ini dibuktikan bahwa para pelaksana dalam program direktif kemenag sebagai upaya mencegah kasus perkawinan dini secara keseluruhan merespon dengan baik kebijakan tersebut demikian dengan para pejabat pelaksana dalam hal ini ketua bidang Bimbingan Masyarakat Islam yang penulis teliti sangat mendukung pelaksanaan program preventif kasus pernikahan dini yang dilaksanakan di Sekolah-sekolah. Kepada Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Barat menyambut kesempatan ini. Walaupun fakta di lapangan tidak seratus persen berdampak pada penurunan kasus pernikahan dini, namun pemerintah sudah berupaya menangani permasalahan tersebut dengan berinisiatif memunculkan program ini, melalui materi-materi yang diberikan seperti materi yang disampaikan oleh pihak Kesehatan tentang Kesehatan reproduksi.

Keempat, variable struktur birokrasi dengan indikator fragmentasi. Fragmentasi adalah usaha penyebaran tanggung jawab kegiatan kepada beberapa organisasi luar selain pihak pelaksana (Kemenag). Karena melibatkan organisasi lain diluar pihak pelaksana. Penyebaran atau pembagian tanggung jawab tersebut bertujuan untuk meminimalisir tekanan-tekanan yang berasal dari luar dan juga untuk memaksimalkan fungsi koordinasi dalam implementasi program. Fragmentasi birokrasi yang buruk ditandai dengan sikap menghindari atau menolak kerjasama dengan organisasi lain. Penulis melihat fragmentasi birokrasi dalam pelaksanaan program dalam penelitian ini sudah baik, hal tersebut ditandai dengan keterlibatan berbagai organisasi yang diperkuat dalam Nota Kesepakatan ataupun Perjanjian Kerja Sama. Dengan adanya MOU dan PKS antara pihak-pihak yang terlibat, masing-masing pihak tersebut mengetahui tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam pelaksanaan program, dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing organisasi atau instansi yang berkecimpung diharapkan akan meminimalisir timbulnya hambatan atau kendala dalam implementasi program.

Kesimpulan

Implementasi Program direktif Kemenag dalam Upaya Preventif terhadap kasus Pernikahan dini di Lingkungan Sekolah di Bangka Belitung belum berjalan

secara optimal dikarenakan masih terdapat beberapa variabel dengan beberapa indikator yang belum tercapai di antaranya: variabel komunikasi dengan indikator konsistensi; variabel komunikasi yaitu pada indikator kejelasan; variabel sumber daya manusia dengan indikator kualifikasi; variabel sumber daya manusia dengan indikator sumber daya anggaran; variabel struktur birokrasi dengan indikator *standard Operational Procedure*; variabel disposisi dengan indikator insentif. Adapun variabel yang sudah tercapai dalam implementasi program direktif di antaranya variabel komunikasi dari indikator transmisi, variabel sumber daya manusia dengan indikator kecukupan serta sarana dan prasarana, variabel disposisi dengan indikator sikap dan variabel struktur birokrasi dengan indikator fragmentasi. Saran dalam penelitian ini. **Pertama**, koordinasi dengan Pemerintah Pusat Republik Indonesia atas perlu adanya peningkatan dukungan sumber daya anggaran guna memperbanyak jangkauan sekolah dalam implementasi program untuk menekan jumlah kasus pernikahan dini di Bangka Belitung. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk para fasilitator maupun narasumber dalam program pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekolah di Bangka Belitung. **Ketiga**, koordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia agar membuat *Standard Operational Procedure* atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Program terkait agar bisa ditanggapi dengan lebih serius oleh para pejabat pelaksana dan sebagai dukungan atas program nawa cita Pemerintah Republik Indonesia melalui Generasi penerus yang berkualitas. **Keempat**, perlu adanya penambahan intensitas pelaksanaan program pada sekolah yang dituju misalnya tiga kali dalam satu tahun. Pelaksanaan yang hanya satu kali setahun dengan durasi waktu pelaksanaan delapan jam dalam satu hari kurang berdampak dalam menanggulangi masalah kasus pernikahan dini di Bangka Belitung. **Kelima**, perlu adanya Kerjasama dengan para Guru Bimbingan dan Konseling dan Dosen Bimbingan dan Konseling yang bertugas di Provinsi Bangka Belitung dalam pencapaian tujuan pelaksanaan program secara berkelanjutan sehingga masalah pernikahan dini dapat diatasi secara efektif.

Daftar Pustaka

- Amin, F. El, Rahmawati, T., Fauzi, A., Yaqin, A., Saputri, V. D., & Yaqin, A. (2023). Peningkatan pemahaman batas usia perkawinan dalam UU 16 / 2019 dan persiapan mental pra nikah santri Daarul Lughoh Palengaan Pamekasan. *Journal of Community Engagement / Volume 5, Number 2, 2023 Peningkatan*, 5(2), 112–123.
- Anam, K. (2019). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 59, 59–68.
- Arisjulyanto, D., & Suweni, K. (2023). Pengaruh Empowerment Community Dalam

- Upaya Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja, 01(04), 19–29.
- Cholid, N., Marsudi, M. S., Zakirman, A. F., & Afiya, W. (2022). Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Terhadap Kasus Putus Sekolah Selama Pandemi Covid 19 di Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 7, 95–106. Retrieved from <https://doi.org/10.32923/sci.v7i02.2706>
- Damayanti, E. A., & Wahyudi, K. E. (2023). 22+EFEKTIVITAS+PROGRAM+GENERASI+BERENCANA+DALAM+PENCEGAHAN+PERNIKAHAN+DINI+DI+KABUPATEN+MALANG.pdf.
- Dewi, S. A. E. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. *HEALTH CARE: JURNAL KESEHATAN*, 10(1 SE-Articles). Retrieved from <https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.119>
- Fitrotunnisa Febriani, D., Cahyani Abadi, I., & Rizki Antares, F. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA: DISIPLIN KERJA, LINGKUNGAN KERJA, LEADERSHIP, COMMUNICATION. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(2 SE-Articles), 132–140. Retrieved from <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i2.931>
- Harjanti, Sintia, T. B., Manggandhi, Y., & Prihatin, S. S. (2023). PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) SEBAGAI UPAYA STANDARISASI PENERAPAN KODE WARNA. *Indonesian Journal of Health Information Management Services*, 3(2 SE-Articles), 47–51. Retrieved from <https://doi.org/10.33560/ijhims.v3i2.76>
- Hudafi, H. (2020). 2 . Juli-Desember 2020, 06(0), 172–181.
- Ilma, M. (2020). REGULASI DISPENSASI DALAM PENGUATAN ATURAN BATAS USIA KAWIN BAGI ANAK PASCA LAHIRNYA UU NO. 16 TAHUN 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Vol. : 2 (2), 2020, 133-166 P-ISSN : 2686-1607 E-ISSN : 2686-4819 REGULASI*, 2(2), 133–166.
- Indriani, F., Pratama, N. H., Ninta, R., & Sitepu, B. (2023). DAMPAK TRADISI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA: LITERATURE REVIEW, 4307(1), 1–8.
- Ismawati, L., Ati, N. U., & Anadza, H. (2023). KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Kementerian Agama Kabupaten Malang) Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jl . MT Pendahuluan, (11), 19–28.
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI SUMBAWA. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1 SE-Articles). Retrieved from <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i1.173>
- Lili Hidayati. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 3(1 SE-Articles), 71–87. Retrieved from <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.56>
- Permatasari, I., & Luthfi, M. (2022). Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati), 1(2), 149–165.
- Purba, B., Hasoloan, A., & Yasir, A. (2021). Komunikasi Organisasi dalam Proses Pengambilan Keputusan di UPT-PTPH Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 7(1 SE-Articles), 84–95. Retrieved from <https://doi.org/10.31289/simbollika.v7i1.4444>

- Purwanugraha, A., & Kertayasa, H. (2022). Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMK Farmasi Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1 SE-Full Articles). Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915160>
- Rahma, S. F. M. (2023). ANALISIS PERNIKAHAN DINI ATAS HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS: KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG), 127–137.
- Repi, O. M. D., Ratu, J., Oematan, G., & Roga, A. U. (2023). EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM POSYANDU LANSIA DI KECAMATAN NUNPENE. *Jurnal Ners*, 7(1 SE-Articles), 757–761. Retrieved from <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13745>
- Retnowati, Y., & Umami, N. (2023). Edukasi Ibu Hamil (Edumil) Cegah Anemia dan Stunting Pendahuluan Stunting adalah kondisi gagal tumbuh, 3(2), 67–71.
- Revi Amelia Putri Nur, Wishal Pazril, Irfan Fauzi Badru Salam, Annisa Nuraeni, & Nadya Sabda Galuh. (2024). Peran Fasilitator KB (Keluarga Berencana) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini : Studi di Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(1 SE-Articles), 26–49. Retrieved from <https://doi.org/10.55606/jubpi.v3i1.3413>
- Sangkok, P. R., Pati, A. B., & Egeten, M. M. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik : (Studi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 12(3 SE-Articles), 418–429. Retrieved from <https://doi.org/10.35797/jp.v12i3.50241>
- Sari, D., & Yalia, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk Pengembangan Kepariwisata di Kota Cirebon. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 20(1), 13–28. Retrieved from <https://doi.org/10.31346/jpikom.v20i1.1801>
- Sari, K. I. P. (2020). © 2020 Jurnal Keperawatan. *DETERMINAN FAKTOR PEMICU TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA USIA REMAJA*.